

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis. Hal ini yang kemudian menyebabkan Indonesia kerap dilalui peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk dalam masalah nasional maupun internasional. Hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk dalam kejahatan yang mengancam stabilitas keamanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa pelaku tindak pidana narkoba dibedakan menjadi pengedar, pemakai dan produsen. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi pengedar dan pemakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana narkoba guna menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan metode kualitatif dengan alat pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kualifikasi antara pengedar dan pemakai menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memiliki perbedaan yang sangat mendasar pada sanksi bagi pelaku dan jumlah narkoba yang dimiliki. Bagi pengedar dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan bagi pemakai narkoba dikenakan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Proses penyidikan guna menentukan kualifikasi pengedar dan pemakai dilakukan secara khusus dengan beberapa rangkaian yaitu observasi, *undercover agent*, *undercover buy*, *surveillance* dan *controlled delivery*. Berdasarkan rangkaian tersebut kemudian penyidik membentuk Tim Asesmen Terpadu yang bertugas menentukan peran pelaku.

Kata Kunci : *Penyidikan, Kualifikasi pelaku, Narkoba*